

Pandangan Tokoh NU Jember tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakulkan Perwaliannya dalam Majelis Akad

M. Zaenal Abidin

m.z.abidin@gmail.com

Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract: The purpose of this research was to find out how they viewed NU figures in Jember and how they viewed Islamic law about the presence of guardians who have represented their guardianship in their child wedding. This study used a qualitative approach, the chosen data collection technique was an interview. The results of the study found that NU figures in Jember had a different viewed point. Some nu figures had the view that a guardian who had represented his guardianship can attend the ceremony and had no effect on the Wedding as long as it is not one of the witnesses of marriage, others argue that the guardian expected to leave the ceremony, some even think that the guardian should not attend the ceremony because it can cause an invalid contract. While the Islamic legal view said that the guardian who had represented his guardianship was allowed to attend the ceremony of the wedding at the time of the contract as long as he did not become a witness of marriage because it can be made the contract was invalid because the guardian had a double status.

Keywords: NU figures, marriage guardian, representing guardianship

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mereka memandang tokoh NU di Jember dan bagaimana mereka memandang hukum Islam tentang keberadaan wali yang mewakili perwaliannya dalam pernikahan anak mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dipilih adalah wawancara. Hasil studi menemukan bahwa tokoh NU di Jember memiliki sudut pandang yang berbeda. Beberapa tokoh nu berpandangan bahwa wali yang telah mewakili perwaliannya dapat menghadiri upacara dan tidak berpengaruh pada pernikahan selama bukan salah satu saksi nikah, yang lain berpendapat bahwa wali diharapkan untuk meninggalkan upacara, beberapa lainnya Bahkan ada anggapan bahwa wali tidak boleh menghadiri upacara tersebut karena bisa mengakibatkan kontrak tidak sah. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam mengatakan bahwa wali yang mewakili perwaliannya diperbolehkan menghadiri akad nikah pada saat akad asalkan tidak menjadi saksi nikah karena dapat dibuat akad tidak sah karena wali memiliki status ganda.

Kata Kunci: tokoh NU, wali nikah, mewakilkan perwalian

Pendahuluan

Islam adalah agama samawi yang terakhir. Ia hadir ke permukaan bumi ini sebagai rahmat dan nikmat bagi seluruh manusia. Allah mewahyukan agama Islam ini dengan muatan nilai-nilai kesempurnaan dan komprehensif lagi agung, dimana kesempurnaan tersebut meliputi aspek-aspek fundamental tentang dunia dan akhirat, guna mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Oleh sebab itu agama Islam bersifat universal dan eksternal selain itu agama Islam searah dengan fitrah manusia secara umum sebagai makhluk Allah yang maha mulia.

Ada aturan tertentu dan sangat komplek yang dibawa Islam untuk mengatur semua kehidupan manusia dunia dan akhirat yang itu sebagai norma-norma atau peraturan-peraturan mengikat, untuk pegangan hidup yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, baik peraturan tersebut langsung dari Allah atau Rasul-Nya.

Salah satu peraturan atau ketetapan agama Islam adalah tentang pernikahan. Islam menetapkan pernikahan karena memiliki hikmah yang agung dan luhur, yaitu menjaga kehormatan, kepribadian, mengikat hubungan sosial, menjaga kemaslahatan masyarakat dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Seseorang yang melaksanakan perkawinan akan selalu menjaga diri dari hal-hal yang berkenaan dengan naluri seksual yang sering menjerumuskan seseorang kelembah hitam (kemaksiatan).

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai,

tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri (Basyir, 2000). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam perkawinan ada beberapa elemen yang harus ada yaitu diantaranya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi nikah, dan adanya shighat atau yang biasa disebut dengan ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah dengan tanpa adanya wali dan dua saksi. Hal ini berdasarkan hadits nabi dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْطُطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٌّ لَهُ

“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali” (Qutni, 2004).

Pada asalnya orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah dari mempelai wanita, kemudian orang yang diberikan wasiat untuk menjadi wali nikah oleh ayah, kemudian kakek mempelai wanita dari pihak ayah (terus ke atas), kemudian anak laki-laki mempelai wanita, kemudian cucu laki-lakinya (terus ke bawah), kemudian saudara laki-lakinya seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah seibu, kemudian saudara laki-lakinya seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah, kemudian pamannya dari pihak ayah,

kemudian orang yang memerdekakannya (jika mempeleai wanita adalah budak yang dibebaskan), kemudian hakim atau penggantinya.

Namun apabila sang wali nikah (misalkan ayah) ingin mewakilkan perwalian nikah anak perempuannya kepada orang lain, menurut mayoritas ulama hal itu pun diperbolehkan, asalkan wakil tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi wali nikah. Sebagaimana penjelasan di dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaithiyah.

Sudah menjadi kebiasaan sebagian besar orang tua, yang hendak mengawinkan anak perempuannya, mewakilkan perwaliannya pada tokoh agama setempat seperti kiai atau ustadh, atau mewakilkan pada petugas KUA. Banyak alasan yang melatarbelakangi mereka, ada yang beralasan untuk mendapat barokah dari kiai yang bersangkutan, ada yang beralasan karena kiai yang lebih pantas untuk menikahkan karena lebih alim, dan bahkan ada yang beralasan tidak tau cara mengikat nikah.

Seorang wakil wali dalam akad nikah tetap sah melaksanakan akad nikah walaupun wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya ikut hadir dalam prosesi akad tersebut asalkan tidak menjadi salah satu dari dua saksi nikah. Jika seorang wali mewakilkan perwaliannya dalam akad nikah kemudian juga datang untuk menjadi salah satu dari dua saksi nikah maka akad tersebut tidak sah.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika seorang wali mewakilkan perwaliannya pada seorang kiai, maka saat akad nikah hendak dimulai kiai tersebut akan memerintahkan sang wali untuk keluar dari majlis akad. Bahkan terkadang sang kiai tidak mau melangsungkan akad nikah sampai sang wali keluar dari majlis akad.

Menurut penuturan Adnan Widodo, kepala kantor urusan agama kecamatan gumuk mas jember, sering kali dijumpai di

masyarakat kasus yang sedemikian. Sehingga hal tersebut mengakibatkan petugas KUA juga ikut-ikutan dengan alasan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Selain Adnan Widodo, ada beberapa kepala kantor urusan agama yang menuturkan bahwa dirinya sering menjumpai hal yang sedemikian di masyarakat seperti Ahmad bashori, kepala kantor urusan agama kecamatan balung, dan yusron barid, kepala kantor urusan agama kecamatan tempurejo.

Yang sering terjadi, hal itu dilakukan dengan tanpa memberi alasan yang jelas, sehingga terkadang menimbulkan perasaan kecewa dari sang wali karena tidak bisa menyaksikan pernikahan anaknya sendiri. Kalaupun ditanya alasanannya, maka alasan yang sering diberikan adalah karena tidak boleh. Ada seorang kiai yang memberikan alasan karena perwaliannya sudah dipasrahkan, kalau sang wali masih hadir dalam amjlis akad berarti dia masih belum sepenuhnya pasrah.

Sikap yang seperti ini menimbulkan berbagai macam persepsi di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau yang fanatik pada kiai maka mereka menganggap itu adalah merupakan aturan yang benar dalam kitab-kitab fiqh, dengan tanpa mengecek terlebih dahulu karena hal itu dilakukan oleh seorang kiai yang dianggap sebagai orang yang lebih mengerti terhadap aturan agama. Bagi masyarakat awam, yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama atau pesantren maka akan merasakan kekecewaan karena tidak bisa melihat langsung prosesi akad nikah anak perempuannya sendiri.

Sebagaimana yang pernah terjadi di suatu daerah di kabupaten jember. Pada saat akad nikah hendak dilaksanakan sang kiai mempersilahkan sang wali untuk keluar dari majlis akad namun sang wali menolak untuk keluar dengan alasan ingin menyaksikan prosesi pernikahan anak perempuannya,

lalu sang kiai tidak mau melanjutkan akad tersebut karena sang wali yang telah mewakili perwaliannya pada kiai tersebut. Ketegangan tersebut terjadi cukup lama sampai ada salah seorang keluarga mempelai putri membujuk wali tersebut untuk keluar dari majlis akad dan akhirnya akad nikah dilangsungkan.

Kiranya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat fenomena ini berkaitan dengan para tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat dalam berbuat dan bertindak, terutama tokoh NU yang menjadi jam'iyah terbesar di Indonesia.

Konsep Wali Nikah Menurut Islam

Perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut dengan al-Walayah (al-Wilayah) yaitu, mengurus atau menguasai sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhaili ialah "Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain (W. Al-Zuhaili, 2008).

Orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqh.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (الْوَالِيَّةُ عَلَى النَّفْسِ), perwalian terhadap harta (الْوَالِيَّةُ عَلَى الْمَالِ), serta

perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (الْوَالِيَّةُ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ مَعًا).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-Walayah 'alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-Isyraf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Wali Nikah ialah: " orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan.

Dasar Hukum Wali Nikah

Adapun dalil disyariatkannya wali nikah sebagai berikut

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ"

"Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. Beliau bersabda tidak sah pernikahan dengan tanpa wali dan sulthan adalah walinya orang yang tidak memiliki wali" (Hanbal, 1995).

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ

"Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya,

kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali” (Al-Turmuzi, 1998).

Hukum Wali Nikah Menurut Ulama

Jumhur Ulama mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Menurut Ibnu Mundzir tidak terdapat seorang sahabatpun yang menyalahi pendapat Jumhur ini. Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya Wali Nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa (Al-Jaziri, 2001).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad perkawinan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya wali nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya dengan izin walinya.

Hukum Taukil Wali Nikah

Menurut jumhur ulama seorang wali mujbir boleh mewakilkan perwaliannya dalam mengawinkan putrinya dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu, sebagaimana dia boleh mengawinkan sendiri tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Dalam mewakilkan perwaliannya, seorang wali tidak harus menentukan calon mempelai lelakinya, namun dia boleh menetukannya. Jika dalam mewakilkan, seorang wali menentukan calon mempelai lelakinya maka wakil harus menikahkan dengan lelaki tersebut. Sedangkan bagi selain wali mujbir, menurut Syafiiyah tidak boleh mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dengan tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari mempelai perempuan karena selain wali mujbir apabila menikahkan dengan tanpa

meminta ijin terlebih dahulu maka akadnya tidak sah, jadi mana mungkin bisa mewakilkan pada orang lain (W. Al-Zuhaili, 2008).

Menurut Hanafiyah seorang wali tidak harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dalam mewakilkan perwaliannya, baik wali mujbir atau selain wali mujbir, dan juga tidak harus mendatangkan saksi ketika mewakilkan. Karena menurut hanafiyah yang dibutuhkan dalam sahnya akad nikah adalah ijin dari wali bukan ijin dari mempelai perempuan. Namun menurut hanafiyah seorang wakil harus memenuhi ketentuan wali yang mewakilkan, jika wali yang mewakilkan adalah wali mujbir maka wakil tidak harus mendapatkan ijin dari mempelai perempuan untuk menikahnya, apabila wali yang mewakilkan selain wali mujbir maka wakil harus minta ijin terlebih dahulu.

Taukil wali atau mewakilkan kewalian dalam akad nikah dihukumi sah apabila orang yang menjadi wakil memenuhi persyaratan sebagai wali yaitu harus islam, baligh, laki-laki, merdeka, tidak lemah akalnya, dan tidak sedang melaksanakan iharam haji atau umrah. Apabila orang yang menjadi wakil tidak memenuhi persyaratan sebagai wali maka hukumnya tidak boleh dan wakil tersebut tidak bisa melaksanakan akad nikah sebagai wali.

Mayoritas ulama dalam kitab-kitab fiqh menyatakan bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya bisa hadir dalam majlis akad dan tidak mengganggu terhadap sahnya akad yang sedang berlangsung. Semua kitab yang menjelaskan masalah ini rata-rata penjelasannya sama bahwa kehadiran wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada saat akad apabila wali tersebut menjadi saksi (Al-Jawi, 1996).

Dalam kitab fatawa Ibnu Shalah dijelaskan bahwa ketidakbolehan seorang wali hadir sebagai saksi dikarenakan dia

masih berstatus sebagai wali sedangkan wakil hanya sebagai penggantinya saja maka seakan-akan dia hadir sebagai wali dan saksi (Al-Shalah, 1997).

Sedangkan pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tidak beda jauh dengan pendapat Ibnu Shalah yaitu dikarenakan wali tersebut orang yang tertentu untuk melaksanakan akad (Al-Bajuri, 1998).

Begitu penjelasan dari kitab-kitab fiqh mazhab syafi'i. Dalam mazhab Hanbali tidak berbeda jauh penjelasannya dengan mazhab syafi'i, ketidakbolehan wali yang telah mewakili perwaliannya apabila wali tersebut menjadi saksi. Dalam kitab-kitab mazhab Hanbali dijelaskan bahwa seorang wakil menggantikan posisi wali walaupun wali tersebut hadir dalam majlis akad (Al-Maqdisi, 1994).

Ada satu penjelasan dalam kitab yang berdeda dengan yang lain, yaitu dalam kitab *Kifayatul Akhyar*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa apabila wali mewakili pada orang-orang lain kemudian wali dan wakilnya hadir kemudian wakil mengakad maka akadnya tidak sah. Tidak ada penjelasan lanjutan apa alasan ketidaksahan akad yang disebabkan hadirnya wali yang telah mewakili perwaliannya (Al-Hishni, 1994).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sistem atau cara kerja yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, seorang peneliti diharuskan dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan feasible guna mencapai tujuan. Demi terwujudnya tujuan tersebut maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, karena data yang akan dikumpulkan/diperoleh hanya bersifat uraian keadaan yang terjadi pada masyarakat yang dituangkan dalam kata-

kata kemudian penulis mengkaji, mendalami dan mengungkapkan secara detail.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode secara ilmiah (Moleong, 2013).

Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan, atau mungkin orang tersebut adalah seorang pimpinan sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011).

Pandangan Tokoh NU Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad

Akad nikah merupakan sesuatu yang sakral. Di kalangan masyarakat sudah menjadi kebiasaan dalam akad nikah sang wali tidak mengakadnya sendiri namun diwakilkan pada orang yang dianggap lebih pantas untuk melangsungkan akad tersebut yaitu seorang kiai atau tokoh masyarakat. Ada berbagai macam cara dalam pelaksanaan akad nikah yang diwakilkan. Ada tokoh yang meminta walinya untuk keluar sebentar sampai akad selesai, ada yang tidak memintanya untuk keluar namun biasanya orang yang hadir yang memintanya untuk keluar dan kiainya pun diam tidak berkomentar.

Dalam masalah ini, pandangan tokoh masyarakat yang berbasis NU terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

Ada yang berpendapat bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh hadir ketika akad dilaksanakan karena tidak ada penjelasan dalam kitab yang melarangnya. Tradisi yang terjadi di masyarakat tidak harus diikuti karena tradisi tersebut timbul karena kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh.

Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain boleh hadir dalam majlis akad. Namun apabila di tempat tersebut ada orang yang memintanya untuk keluar maka sebaiknya dia keluar karena untuk menolak fitnah

Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh berada dalam majlis akad pada saat akad dilaksanakan. Para tokoh yang berpendapat demikian mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada yang beralasan karena ada ulama yang melarangnya, karena mengikuti kebiasaan yang telah lama berlaku, dan ada yang beralasan karena si wali telah pasrah pada wakilnya.

*Wali Tidak Perlu Keluar dari
Majlis Akad*

Sebagian tokoh NU yang terdapat di kabupaten jember berpendapat bahwa seorang wali yang mewakilkan perwaliannya tidak perlu keluar dari majlis akad pada saat akad dilaksanakan. Dia boleh hadir untuk menyaksikan prosesi akad tersebut, dan kehadirannya tidak berpengaruh pada akad yang sedang dilangsungkan. Pendapat ini disampaikan oleh KH. Rahmatullah Ali dan Dr. Abdul Haris karena tidak ada keterangan dalam kitab fiqh yang melarangnya.

Sebagaimana pernyataan beliau dalam sesi wawancara, Dr. Abdul Haris :

Menurut saya wali yang telah mewakilkan perwaliannya tidak masalah hadir dalam majlis akad asalkan bukan sebagai saksi nikah. Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan seperti itu, selain itu juga sering dibahas dalam forum-forum Bahtsul masail yang keputusannya tidak ada pendapat yang melarang seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya hadir dalam majlis akad.

Menurut saya seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada seorang tokoh tidak masalah hadir dalam majlis akad ketika akad dilaksanakan. Yang tidak boleh itu kalau dia hadir sebagai saksi nikah. Tapi kalau dia hadir hanya ingin menyaksikan prosesi pernikahan saja, bukan sebagai saksi maka tidak menjadi masalah.

Sedangkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat menurut beliau hanya merupakan kebiasaan yang terjadi akibat kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh orang yang dianggap alim kemudian diikuti oleh generasi selanjutnya. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh dan kemudian diikuti dengan tanpa dikoreksi kembali. Menurut beliau kebiasaan tersebut harus diluruskan, bukan malah diikuti karena alasan sudah menjadi tradisi masyarakat.

Dalam kitab Fathul muin yang menjelaskan masalah ini terdapat pada halaman 102 yang berbunyi:

فَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوْ الْإِخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ
لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا وَمِنْ تَمَّ لَوْ شَهِدَ
أَخْوَانٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّلَاثُ بَعِيرٍ وَكَالَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ وَ
إِلَّا فَلَا

“ Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang

mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila dua saudara dari tiga bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah” (Al-Malibari, 2005).

Dalam redaksi tersebut dijelaskan bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain tidak boleh hadir sebagai saksi pada saat akad dilaksanakan. Alasannya karena dia merupakan wali yang mengakad. Kalau dia hadir bukan berstatus sebagai saksi maka tidak menjadi masalah.

Selain redaksi tersebut, ada banyak lagi redaksi yang senada yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Diantaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri:

فَلَوْ وَكَّلَ الأبُّ أَوِ الأَخُ المُنْفَرِدُ فِي العَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ لِلعَقْدِ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا كَمَا لَوْ وَكَّلَ الزَّوْجُ فِي القَبُولِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ وَكَيْلَهُ نَائِبٌ عَنْهُ فَكَاءْتَهُ هُوَ العَاقِدُ فَكَيْفَ يَكُونُ شَاهِدًا

Artinya: “Apabila ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta satu orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi saksi seperti halnya ketika suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengakadkan bagaimana mungkin dia menjadi saksi” (Al-Bajuri, 1998).

Pendapat yang dilontarkan oleh kedua tokoh tersebut murni berlandaskan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Sebagaimana pernyataan beliau di atas. Hal ini dikarenakan beliau merupakan tokoh yang lebih banyak bergelut di bidang keilmuan. Terutama Dr. Abdul haris yang merupakan seorang akademisi yang lebih banyak berkecimpung di dunia kampus dan jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat awam. Jadi wajar setiap jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan padanya berlandaskan pendapat dalam kitab.

Ketika ditanya tentang kebiasaan yang terjadi di masyarakat mengenai seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya dilarang berada dalam majlis akad pada saat akad berlangsung beliau menjawab bahwa kebiasaan tersebut diakibatkan kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh.

Secara sepintas, redaksi yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in di atas memberikan kesan bahwa wali yang telah mewakilkan perwaliannya dan hadir bersamaan dengan yang lain pada saat akad maka akadnya tidak sah. Namun jika difahami lebih lanjut akan ditemukan penjelasan bahwa penyebab ketidakbolehan seorang wali hadir dalam majlis akad apabila dia menjadi saksi karena meskipun dia telah mewakilkan perwaliannya dia tetap berstatus sebagai wali maka dia tidak boleh menjadi saksi. Jika wali tersebut hanya hadir saja bukan sebagai saksi maka tidak menyebabkan ketidaksahan akad yang dilaksanakan.

Jika memang kebiasaan tersebut timbul dari redaksi yang terdapat dalam kitab fathul muin tersebut maka hal ini jelas timbul dikarenakan kesalahan dalam memahami redaksi kitab fiqh. Selain redaksi tersebut, kesalahan juga timbul dari redaksi yang terdapat dalam kitab kifayatul akhyar yang menyatakan bahwa apabila seorang

wali telah mewakilkan pada orang lain dan dia hadir bersama wakilnya, kemudian wakilnya mengakad maka akadnya tidak sah.

Lebih lanjut, menurut pendapat golongan ini bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk diikuti. Karena kebiasaan ini hanya terjadi pada sebagian golongan masyarakat saja, terutama yang ada di pedesaan, tidak pada golongan yang lain yang ada di perkotaan.

*Wali Boleh Berada dalam
Majlis Akad*

Pendapat yang kedua ini lebih fleksibel dari pendapat sebelumnya. Yaitu wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain diperbolehkan hadir dalam majlis akad pada saat akad nikah dilangsungkan. Namun apabila dalam majlis tersebut ada pihak yang menyuruhnya untuk keluar maka sebaiknya dia keluar.

Alasan yang dikemukakan tidak jauh beda dengan alasan yang dikemukakan oleh pendapat sebelumnya yaitu karena tidak mereka belum pernah menemukan penjelasan dalam kitab-kitab fiqh yang melarangnya. Menurut mereka kejadian dalam masyarakat hanya sebatas kebiasaan yang tidak memiliki dasar hukum.

KH. Abdul Mugni dan KH. Ali Rahmatullah mengatakan bahwa dalam kitab Fathul Muin dijelaskan seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh hadir dalam majlis akad. Hal itu bisa difaham apabila membacanya serius, tidak hanya sekedar membaca saja, kalau hanya membaca sekedarnya saja maka akan mudah menimbulkan pemahaman yang berbeda. Begitulah penjelasan beliau.

Di atas telah dibahas mengenai redaksi yang terdapat dalam kitab Fthul Mu'in. Memang redaksi yang terdapat dalam kitab tersebut rentan menimbulkan

kesalahan dalam memahaminya apabila tidak dicerna secara seksama. Namun apabila dibaca serius maka redaksi tersebut akan dapat difaham secara betul.

Lebih lanjut menurut KH. Abdul Mugni bahwa yang penting rukun nikah terpenuhi maka akad nikahnya sah. Berkenaan dengan wali yang telah mewakilkan perwaliannya, baik dia hadir atau tidak pada saat akad itu bukan termasuk rukun dan syarat nikah jadi tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya akad.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Tentang masalah wali dan saksi nikah ada yang mengatakan bahwa itu adalah rukun dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah syarat nikah. Namun tidak ada yang berpendapat bahwa ghaibnya wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada saat akad adalah merupakan salah satu dari syarat sahnya nikah. Hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi dalam taukil wali yaitu orang yang menjadi wakil memenuhi persyaratan untuk menjadi wali (W. M. Al-Zuhaili, 2002).

Banyak yang menyatakan bahwa kebiasaan ini sudah kuat di kalangan masyarakat, sehingga seperti telah memiliki landasan hukum walaupun sesungguhnya tidak ada. Akan tetapi tidak sampai ada sanksi baik secara fisik atau moral. Para kiai melakukan seperti itu, sampai pada kiai yang berpendapat sebaliknya, karena untuk mencegah terjadinya fitnah di kalangan masyarakat karena menurut mereka hal ini tidak bertentangan dengan nash. Meskipun tidak ada perintah tapi juga tidak ada larangan bagi wali untuk keluar.

Tradisi ini juga terdapat kemashlahatan yang terkandung di dalamnya :

1. Dapat menolak fitnah. Ketika seorang kiai tidak mengikuti tradisi ini, apalagi sampai mengatakan yang sebaliknya pada saat prosesi akad nikah maka ada kemungkinan akan timbulnya fitnah karena kiai sebelumnya telah melakukan

tradisi itu. Terlebih apabila dalam acara tersebut sampai ada masyarakat yang meminta wali untuk keluar dari majlis akad kemudia ada kiai yang hendak mengakad berkata bahwa hal itu tidak perlu, hal ini akan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang tersebut, bahkan dimungkinkan terjadinya perdebatan seperti yang terjadi di daerah tempurejo jember pada tahun 1980an sebagaimana yang diceritakan oleh KH. Abdul Mugni karena Hampir di setiap acara akad nikah apabila sang kiai yang menerima pemsarahan sebagai wali nikah tidak meminta wali untuk keluar pada saat akad dilaksanakan ada orang lain yang memintanya. Ketika terjadi hal sedemikian maka akan menimbulkan kesan yang kurang baik di kalangan masyarakat, baik bagi kiai karena dianggap tidak sama dengan kebiasaan yang telah dijalani oleh kiai-kiai sebelumnya, atau bagi orang tersebut karena dianggap merasa lebih pintar dari kiai. Meskipun sebenarnya kiai tersebut hendak meluruskan pemahaman masyarakat dan itu adalah perbuatan yang maslahat tapi dapat menimbulkan mafsadah. Ketika mencari kemaslahatan bertentangan dengan menolak mafsadah maka yang harus didahulukan adalah menolak mafsadah, sebagaimana dalam kaedah fiqh:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat”

2. Memberi penegasan pada masyarakat bahwa ketika seorang wali telah mewakili pada orang lain maka yang berhak mengakad adalah orang yang menjadi wakil wali selagi masih belum dibatalkan menjadi wakil. Seseorang yang telah menerima pemsarahan sebagai

wakil wali nikah maka dia memiliki hak sebagaimana wali nikah yang asal, bila wali nikahnya seorang wali munjibir maka wakil juga berhak menikahkan dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari si perempuan namun jika bukan wali mujbir maka dia terlebih dahulu minta ijin pada si perempuan. Hal inilah yang menjadi alasan KUA Tempurejo menerapkan dua cara yaitu diminta keluar sebentar apabila walinya pertama kali menikahkan anaknya atau orang yang tidak terlalu faham masalah nikah dan membiarkan tetap di dalam akad apabila sebaliknya.

3. Meminimalisir perasaan grogi pada mempelai pria. Telah diketahui bersama bahwa seseorang memiliki perasaan malu pada calon mertua, apalagi pemuda yang belum pernah beristeri. Jika calon mempelai pria malu atau segan pada calon mertuanya dan dia mengakad sendiri maka tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan ketika mau mengucapkan qabul dikarenakan grogi dan hal tersebut dapat mengakibatkan akad nikah harus diulang beberapa kali. Jika yang mengakad seorang kiai atau penghulu dan di tempat itu tidak ada calon mertua maka akan mengurangi tekanan psikologis mempelai pria. Hal itu pernah dijelaskan oleh KH. Ali Rahmatullah.

*Wali Dilarang Berada di
Majlis Akad*

Golongan ini berpendapat bahwa seorang wali yang telah mewakili perwaliannya pada orang lain dilarang berada di majlis akad. Mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda yaitu :

- a. Karena mengikuti kebiasaan yang telah berlaku

Seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain pada biasanya disuruh keluar dari majlis akad pada saat akad dilangsungkan. Kebiasaan ini berlaku pada sebagian masyarakat dan tidak berlaku pada sebagian masyarakat yang lain. Oleh sebab itu sebagian tokoh masyarakat menyatakan bahwa wali tersebut harus keluar dari majlis akad dikarenakan kebiasaannya sudah seperti itu sejak dulu.

Dalam istilah ushul fiqh, kebiasaan yang berlaku di masyarakat diistilahkan dengan Urf. Urf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Ulama menjadikan Urf sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum islam. Berarti larangan hadirnya wali dalam majlis akad dengan alasan mengikuti kebiasaan bisa dibenarkan. Namun jika diteliti kembali sedikitnya ada dua hal yang menjadi kendala. Pertama asal usul kebiasaan tersebut muncul dan yang kedua adalah keberlakuan kebiasaan itu.

Pertama, asal-usul tradisi. Tidak ada yang tahu persis mengenai asal-usul munculnya kebiasaan ini. Namun ada dugaan kuat bahwa kemunculan kebiasaan ini disebabkan karena ada kesalahan dalam memahami sebuah redaksi dalam kitab fiqh yang dilakukan oleh kiai atau tokoh terdahulu, kemudian diikuti oleh generasi selanjutnya dengan tanpa ditelaah kembali. Hal ini yang banyak disampaikan oleh para tokoh seperti Dr. Abdul Haris, KH. Rahmatullah Ali, dan KH. Abdul Mugni. Dan diperkuat dengan cerita yang disampaikan oleh kepala KUA Gumuk mas, Adnan Widodo.

Kepala KUA Gumuk mas juga bercerita bahwa dulu sebelum dia menjadi kepala KUA pernah ada seorang kiai yang berpendapat bahwa ada sebuah pendapat, tepatnya dalam kitab kiyatul akhyar, yang menyatakan jika seorang wali mewakilkan perwaliannya dan kemudian dia hadir pada saat wakil wali mengakad nikah maka akadnya tidak sah. Dari situ kiai tersebut menyatakan bahwa kehadiran wali tersebut hukumnya hanya makruh, tidak sampai berakibat tidak sahnya akad karena pendapat itu hanya dari satu kitab saja, sedangkan dalam kitab yang lain menyatakan tidak masalah. Masyarakat kemudian menganggapnya serius karena menurut mereka perkawinan adalah merupakan perbuatan yang sakral jadi tidak boleh ternodai meskipun hanya sekedar dengan sesuatu yang hukumnya makruh.

Dilihat dari komposisi masyarakatnya, kabupaten jember sebagian besar masyarakatnya terdiri dari suku madura yang telah diketahui bahwa orang madura sangat tinggi hormatnya pada kiai. Bahkan mereka menganggap kiai adalah orang yang tidak pernah salah. Tidak heran apa yang keluar dari seorang kiai, terutama yang berkenaan dengan masalah agama, dianggap benar dengan tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya.

Ada kebiasaan baik dari masyarakat yang disikapi salah oleh keluarga kiai. Masyarakat biasa menghormati keturunan kiai karena kemulyaan ayahnya, ketika sang kiai meninggal maka secara otomatis anaknya akan ditokohkan dengan tanpa meliahat kualitas keilmuannya. Kemudian hal itu disikapi salah oleh keluarga kiai sehingga banyak dari mereka yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh yang mengakibatkan dia akan menjadi tokoh dengan tanpa keilmuan yang memadai.

Dampaknya ketika ada kebiasaan yang sebenarnya tidak cocok dengan pendapat-pendapat ulama yang terdapat dalam kitab langsung diikuti dengan tanpa dicek terlebih dahulu kebenarannya.

Kedua keberlakuan. Tradisi ini berlaku bagi sebagian golongan masyarakat dan tidak berlaku bagi yang lain. Dalam ushul fiqh, urf yang hanya berlaku pada sebagian golongan masyarakat disebut dengan Urf khash. Namun pada kenyataannya, dalam sebuah daerah tradisi ini tidak diberlakukan pada semua masyarakat atau pada golongan tersebut. Sebuah contoh, di kecamatan Bangsalasari misalnya, tokoh di daerah tersebut tidak semua mengikuti tradisi ini, ada sebagian yang mengikuti dan yang lain tidak mengikutinya.

Meskipun ada beberapa yang mengatakan bahwa tradisi ini sudah kuat tapi apabila ditinggalkan belum ditemukan dampak negatif di tengah masyarakat walaupun ada yang mengatakan bahwa apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat dikarenakan telah diikuti mulai sejak lama. Para tokoh yang mengikuti tradisi ini dikarenakan takut terjadi fitnah masih belum terbukti. Masyarakat yang mengikuti kebiasaan ini juga ketika ditanya belum ada yang menjawab bahwa apabila kebiasaan ini ditinggalkan akan menimbulkan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Ketakutan mereka hanya berlandaskan kebiasaan yang lain apabila ditinggalkan dapat menimbulkan fitnah dari masyarakat seperti kebiasaan membaca syahadat sebelum akad nikah. Meskipun tidak ada masalah apabila ditinggalkan, namun apabila di tempat tersebut ada salah satu orang yang hadir mempersilahkan wali untuk keluar

sebaiknya tidak perlu untuk meluruskannya karena hal tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Dilihat dari penjelasan di atas maka tradisi ini tidak bisa dimasukkan sebagai urf yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Oleh sebab itu alasan mengikuti tradisi ini karena mengikuti kebiasaan yang telah berlaku kurang tepat.

b. Karena wali sudah pasrah pada wakilnya

Di kalangan masyarakat orang yang mewakilkan perwaliannya dikenal dengan istilah memasrahkan perwalian. Menurut mereka orang yang telah pasrah maka orang tersebut tidak seharusnya ada di tempat akad karena apabila masih ada di tempat akad berarti dia masih belum pasrah. Diibaratkan orang yang memarkirkan sepedanya pada tukang parkir berarti dia telah memasrahkan pada tukang parkir tersebut untuk menjagakan kendaraannya.

Dalam istilah ulama fiqih, kata wakalah diartikan sebagai penyerahan kekuasaan dari pihak pertama (Muwakkil) pada pihak kedua (wakil) untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dapat digantikan pada saat hidupnya pihak pertama. Dari istilah ini kemudian muncul istilah "pemasrahan" di kalangan masyarakat untuk akad wakalah atau mewakilkan. Namun kemudian istilah ini berkembang sehingga terdapat pemahaman bahwa orang yang memasrahkan pekerjaannya seharusnya tidak ada di tempat pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain pemasrahan tersebut hanya bisa bagi orang yang tidak hadir di tempat akad.

Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir pada bab Wakalah menyebutkan bahwa pekerjaan itu dalam segi boleh dan tidaknya diwakilkan pada orang lain dibagi menjadi empat macam :

1. Pekerjaan yang bisa diwakilkan dalam keadaan bisa dikerjakan sendiri atau

tidak. Yang termasuk pada pembagian ini adalah segala macam akad baik dalam bab mu'amalah seperti jual beli, sewa, bagi hasil, hutang. Atau dalam masalah pernikahan seperti akad nikah dan thalaq.

2. Pekerjaan yang tidak dapat diwakilkan pada orang lain dalam keadaan mampu dikerjakan sendiri atau tidak. Yang termasuk pembagian ini adalah ibadah yang memperhitungkan khusyu' ketika mengerjakannya seperti shalat.
3. Pekerjaan yang bisa diwakilkan ketika tidak mampu dikerjakan sendiri dan tidak boleh mampu dikerjakan sendiri seperti ibadah Haji.
4. Pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan ketika mampu dikerjakan sendiri dan ketika tidak mampu ulama masih berbeda pendapat seperti ibadah puasa.

Dari penjelasan al-Mawardi diketahui bahwa tidak semua pekerjaan yang bisa diwakilkan ketika dalam keadaan tidak bisa dikerjakan sendiri. Ada pekerjaan yang bisa diwakilkan walaupun pada saat itu bisa dikerjakan sendiri seperti akad nikah. Jadi seorang wali atau mempelai pria boleh mewakili pada orang lain pada saat akad walaupun pada saat itu dia tidak punya uzur yang mencegahnya untuk melaksanakan akad sendiri.

Kenyataan di lapangan banyak terjadi taukil atau mewakili/pemasrahan walaupun orang yang mewakili bisa melakukan sendiri dan berada di tempat pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dalam masalah jual beli misalnya, sering terjadi orang yang memiliki toko ketika ada pembeli, pemilik toko menyuruh anaknya untuk melayani pembeli tersebut padahal pemilik toko ada di dalam toko dan bisa untuk melayani sendiri. Contoh lain seorang kiai yang memiliki pesantren,

sering kali memasrahkan urusan pengajian kitab pada putranya yang telah dianggap mampu padahal kiai tersebut bisa mengajar sendiri dan sedang ada di rumahnya namun lebih memilih melayani tamu daripada mengajar santrinya yang sebenarnya lebih wajib atasnya daripada melayani tamu. Hal tersebut tidak ada yang memprotesnya bahkan tidak ada yang mengatakan bahwa jual belinya tidak sah karena penjual aslinya ada di tempat akad.

Kata pasrah tidak hanya berlaku untuk tawkil wali nikah saja, akan tetapi juga berlaku untuk semua tawkil. Dalam kenyataan di masyarakat ketika seseorang memasrahkan pekerjaannya, dia tidak harus tidak ada di tempat pekerjaan tersebut dikerjakan. Jadi begitu juga dengan pasrah wali nikah, si wali tidak harus tidak ada dalam majlis akad pada saat akad dilaksanakan.

Ada beberapa tokoh yang menyatakan bahwa seorang wali yang telah mewakili perwaliannya pada orang lain harus keluar dari majlis akad pada saat akad dilangsungkan. Hal tersebut dikarenakan ada pendapat ulama yang melarang wali tersebut berada di majlis akad. Setelah dikonfirmasi ternyata tokoh tersebut menyatakan bahwa pendapat itu diambil dari kitab Kifayatul Akhyar.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar karangan Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni pada juz 2 halaman 43 berikut:

(فرع) يَشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ وَوَالِي
وَزَوْجٍ وَشَاهِدِي عَدْلٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُوكَلَ الْوَالِي وَالزَّوْجُ فَلَوْ
وَكَّلَ الْوَالِي وَالزَّوْجُ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ حَضَرَ الْوَالِي وَوَكَّلَهُ
وَعَقَدَ الْوَكِيلُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ نَائِبُ الْوَالِي
وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Disyaratkan untuk sahnya perkawinan itu hadirnya empat orang, yaitu: Wali, Calon mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Wali ataupun calon mempelai pria boleh mewakilkan kepada orang lain. “Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali”.

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa apabila seorang wali mewakilkan perwaliannya dan dia beserta wakilnya sama-sama datang kemudian wakil mengakad maka akadnya tidak sah. Alasan yang dicantumkan adalah karena wakil hanya sebagai pengganti dari wali. Tidak dijelaskan kehadiran wali yang mewakilkan perwaliannya sebagai saksi atau tidak, yang jelas apabila hadir maka akadnya tidak sah.

Alasan yang digunakan dalam ketidakbolehan seorang wali berada dalam majlis akad yang digunakan dalam kitab ini adalah karena wakil merupakan pengganti dari si wali. Bila kita bandingkan redaksi kitab ini dengan redaksi kitab-kitab yang lain sebenarnya tidak jauh beda. Misal kita bandingkan dengan redaksi dari kitab Hasyiyah al-Bajuri berikut:

فَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوِ الْآخُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْعَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ
لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لِلْعَقْدِ فَلَا يَكُونُ
شَاهِدًا كَمَا لَوْ وَكَّلَ الرَّوْحُ فِي الْقَبُولِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ
لِيَكُونَا شَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ وَكِيلَهُ نَائِبٌ عَنْهُ
فَكَأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ فَكَيْفَ يَكُونُ شَاهِدًا

“Apabila ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta satu orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi saksi seperti halnya ketika suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengakadkan bagaimana mungkin dia menjadi saksi.

Simpulan

Dari analisis teori dengan fakta tentang pandangan tokoh NU jember dalam masalah hadirnya wali yang telah mewakilkan perwaliannya terbagi menjadi tiga pandangan yaitu:

Ada yang berpendapat bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh hadir ketika akad dilaksanakan karena tidak ada penjelasan dalam kitab yang melarangnya. Tradisi yang terjadi di masyarakat tidak harus diikuti karena tradisi tersebut timbul karena kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh.

Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain boleh hadir dalam majlis akad. Namun apabila di tempat tersebut ada orang yang memintanya untuk keluar maka sebaiknya dia keluar karena untuk menolak fitnah

Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh berada dalam majlis akad pada saat akad dilaksanakan. Para tokoh yang berpendapat demikian mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada yang beralasan karena ada ulama yang melarangnya, karena mengikuti kebiasaan

yang telah lama berlaku, dan ada yang beralasan karena si wali telah pasrah pada wakilnya.

Daftar Pustaka

- Al-Bajuri, I. (1998). *Hasyiyah al-Bājūri al Ibnī al-Qasim, vol ii*. Dar al-Fikr.
- Al-Hishni, T. A. B.. (1994). *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar, vol ii*. Dar al-Fikr.
- Al-Jawi, M. N.. (1996). *Tausyikh ala Ibn al-Qasim*. Dār al-Fikr.
- Al-Jaziri, A. (2001). *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Dār Ibnu Hazm.
- Al-Malibari, Z. (2005). *Fathul Muin*. al-Haramain.
- Al-Maqdisi, I. Q. (1994). *al-Kāfi fi Fiqh al-Imam Ahmad, vol iii*. Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Shalah, I. (1997). *Fatawa Ibnu al-Shalah, vol ii*. Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.
- Al-Turmuzi. (1998). *al-Jāmi' al-Kabīr, vol ii*. Dār al-Kutub al-Islamī.
- Al-Zuhaili, W. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. M. (2002). Al-fiqh al-islami wa adillatuhu. In *Damascus: Dar Al-Fikr* (Vol. 1, p. 58).
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Hanbal, A. bin. (1995). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Dār al-Hadits.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Qutni, A. al-H. al-D. (2004). *Sunan al-Dāru Qutni*. Mu'assasah al-Risalah.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.